



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Waryono alias Ono bin alm Simun
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Amis RT/RW 002/005 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H. dan kawan-kawan, advokat dari LBH Petanan Indramayu beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 224 Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WARYONO Alias ONO Bin (Alm) SIMUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggul.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **WARYONO Alias ONO Bin (Alm) SIMUN**, dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas daftar pemeriksaan nikah No.0460/01/2018 An Waryono dan Raniah.
 - 2 (dua) buku kutipan Akta Nikah.
 - 1 (satu) bendel salinan putusan No.0744/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 25 Februari 2019.
 - 1 (satu) Buku Register kematian Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WARYONO Alias ONO Bin (Alm) SIMUN**, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Cikedung Jalan Raya Cikedung Desa Cikedung Kec. Cikedung Kab. Indramayu, atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa menikah dengan saksi Warsita Alias Wawang di Kantor Urusan Agama Kec. Cikedung Jalan Raya Cikedung Desa Cikedung Kec. Cikedung Kab. Indramayu, pada hari Jum'at tanggal 04 September 1998 kemudian dari pernikahan tersebut dicatat di Akta Nikah Nomor 646/48/IX/98 tanggal 04 September 1998, selanjutnya terdakwa dengan saksi Warsita Alias Wawang menjalani hidup berumah tangga dan tinggal satu rumah di Desa Amis Rt.03 Rw.02 Kec. Cikedung Kab. Indramayu dikaruniai 2 orang anak untuk membiayai kebutuhan hidupnya saksi Warsita Alias Wawang mencari nafkah di Jakarta dan hasilnya sebagian dikirimkan untuk terdakwa dan anak-anaknya.
- Bahwa oleh karena saksi Warsita Alias Wawang bekerja di Jakarta dan jarang pulang kemudian saksi Raniah menjalin hubungan asmara dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wib ketika saksi Warsita Alias Wawang sedang bekerja mendapat telepon dari saksi Yatin memberitahukan bahwa saksi Raniah telah menikah resmi dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 di KUA Cikedung Kab. Indramayu mendengar hal tersebut kemudian saksi Warsita Alias Wawang pulang ke Indramayu kemudian pulang ke rumah saksi Raniah dan melihat saksi Raniah sedang tidur dengan terdakwa kemudian saksi Warsita Alias Wawang pulang ke rumahnya di Desa Amis Blok Pasar Rt.005/002 Kec. Cikedung Kab. Indramayu.
- Bahwa selanjutnya pagi harinya Jum'at tanggal 21 Desember 2018 saksi Warsita Alias Wawang mendatangi rumah saksi Raniah menemui saksi Raniah dan 2 orang anaknya kemudian saksi Warsita Alias Wawang menanyakan kepada saksi Raniah kebenaran saksi Raniah telah menikah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa kemudian saksi Raniah menjawab bahwa saksi Raniah telah menikah resmi dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018.

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Raniah dengan saksi Warsita Alias Wawang belum bercerai secara resmi namun terdakwa tetap mengadakan perkawinan dengan saksi Raniah.
- Bahwa perkawinan terdakwa dengan saksi Raniah tercatat dalam akta nikah No. 0459/27/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Raniah, saksi Warsita Alias Wawang merasa tidak pernah menceraikan saksi Raniah secara resmi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Warsita alias Wawang bin Kasdirah (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian isteri saksi menikah lagi;
 - Bahwa nikahnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 tempatnya di KUA Kecamatan Cikedung;
 - Bahwa yang menikahi isteri saksi tersebut sdr. Waryono yang sekarang menjadi terdakwa;
 - Bahwa saksi menikah dengan isteri saksi tersebut sekitar pada tahun 1998 tempat nikahnya di rumah isteri saksi dan dicatat di KUA Cikedung;
 - Bahwa setelah pernikahan saksi tersebut Saksi tinggal satu rumah dengan Raniah dan dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi belum pernah meninggalkannya;
 - Bahwa saksi pulang ke rumah terakhir pada hari Senin tanggal 11 November 2019;
 - Bahwa Saksi bekerja di Jakarta dan mengirimkan uang buat keluarga;
 - Bahwa kalau isteri saksi menikah lagi Saksi mengetahuinya dari sdr Yatin;
 - Bahwa saksi belum pernah mengajukan gugatan cerai terhadap isteri saksi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Jakarta dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa Saksi pulang kerumah sebulan sekali terkadang satu minggu sekali;
 - Bahwa Saksi seringnya mengirimkan uang untuk keluarga seminggu sekali;
 - Bahwa di Jakarta saksi sebagai tukang kayu;
 - Bahwa Saksi mengirimkan uang melalui sdri Yatin;
 - Bahwa saksi pernah membuat surat kesepakatan cerai akan tetapi setelah itu rujuk kembali;
 - Bahwa surat kesepakatan itu dibuat pada sekitar tahun 2016;
 - Bahwa selama saksi bekerja di Jakarta posisi saksi masih berstatus suami isteri;
 - Bahwa saksi belum pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa kalau isteri saksi telah menikah lagi setelah saksi diberi tahu dari Ibu Yatin;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi mendatangi rumah Raniah;
 - Bahwa status saksi dengan Raniah sampai sekarang belum pernah bercerai;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Sarwidi bin Naswan (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa antara Warsita dengan Raniah itu suami isteri;
 - Bahwa selama mereka menikah Sdr. Warsita bekerja di Jakarta;
 - Bahwa selama bekerja di Jakarta sdr. Warsita kadang setengah bulan sdr. Warsita pulang ke rumah isterinya;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar Raniah menikah lagi;
 - Bahwa antara Warsita dengan Raniah sudah atau belumnya cerai saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar dari warga bahwa Raniah dengan Terdakwa telah menikah;
 - Bahwa mereka menikahnya sekira pada bulan Desember 2018;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Yatin binti Sangid (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ceritanya saksi berteman dengan sdr. Warsita dan kebetulan anak saksi juga berteman dengan anaknya sdr. Warsita;
- Bahwa awalnya sdr. Warsita akan mengirimkan uang untuk Raiah lewat anaknya saksi yang bekerja di Jakarta selanjutnya saksi mengatakan ke sdr. Warsita kalau saksi mendengar bahwa Raniah kawin lagi;
- Bahwa Raniah menikah lagi kalau tidak salah bahwa katanya dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari orang lain yang mengatakan bahwa isterinya sdr. Warsita nikah lagi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan “ apakah benar kamu sudah cerai dengan isterimu ?” dijawab oleh sdr. Warsita “ Belum”;
- Bahwa sdr. Warsita mengirimkan uang buat Terdakwa setiap 2 minggu sekali melalui anaknya saksi;
- Bahwa anak saksi laporan ke saksi kalau ada titipan dari sdr. Warsita buat ngirim ke isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Warsita dengan Raniah tinggal dan menetap selama perkawinan di rumahnya Raniah;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada yang mengatakan bahwa Raniah telah menikah lagi lalu pas ketika anak saksi menghubungi saksi melalui no telepon sdr. Warsita saksi menanyakan “ apa benar isteri kamu nikah lagi “ mendengar hal tersebut sdr. Warsita merasa kaget dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Mamun bin Karnadi (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pada sekitar bulan Desember 2018 diminta oleh Raniah untuk menjadi saksi di pernikahannya Raniah dan Terdakwa;
- Bahwa mereka melangsungkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Raniah masih punya suami;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status hubungan pernikahan antara Raniah dengan Terdakwa sepengetahuan saksi mereka sudah bercerai itu dari khabar orang-orang karena rumah saksi berjauhan dengan rumahnya terdakwa;
- Bahwa mereka sudah tidak satu rumah sekitar 5 (lima) tahunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka menikah secara resmi dan tercatat di KUA Cikedung;
- Bahwa yang menikahkannya antara Terdakwa dengan Raniah tersebut adalah Penghulu dari KUA Kecamatan Cikedung dan yang menjadi walinya sdr. Rasnita sedangkan yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri dan sdr. Kobari;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Raniah pada saat menikah lagi dengan Terdakwa, sudah berstatus Janda cerai mati atau cerai hidup;
- Bahwa proses pernikahan mereka tersebut dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA Cikedung akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah mempunyai buku nikah atau tidaknya;
- Bahwa yang mengurus persyaratan untuk keperluan tersebut adalah sdr. Lebe Desa Amis sdr. Tarman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Rasnita bin Darmadi (alm) ,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pada sekitar bulan Desember 2018 diminta oleh sdri Raniah untuk menjadi wali nikah di pernikahannya Terdakwa dan Raniah;
- Bahwa saksi mau menjadi wali nikahnya karena tidak ada wali nikahnya sebab orang tua dari Raniah sudah tidak ada;
- Bahwa mereka melangsungkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Raniah masih punya suami;
- Bahwa kalau Raniah masih belum bercerai dengan sdr. Warsita Saksi tahunya setelah terjadi perkawinan;
- Bahwa yang menikahkannya antara Terdakwa dengan Raniah tersebut adalah Penghulu dari KUA Kecamatan Cikedung dan yang menjadi walinya saksi sendiri sedangkan yang menjadi saksinya adalah sdr. Mamun dan sdr. Kobari;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Raniah pada saat menikah lagi dengan Terdakwa, sudah berstatus Janda cerai mati atau cerai hidup;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pernikahan mereka tersebut dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA Cikedung akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah mempunyai buku nikah atau tidaknya;

- Bahwa yang mengurus persyaratan untuk keperluan tersebut adalah sdr. Lebe Desa Amis sdr. Tarman;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Kobari bin Rodail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pada sekitar bulan Desember 2018 diminta oleh sdr. Raniah untuk menjadi saksi di pernikahannya Raniah dan Terdakwa;

- Bahwa mereka melangsungkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Raniah masih punya suami;

- Bahwa sewaktu Raniah meminta saksi untuk menjadi saksi dia memperlihatkan surat pernyataan ikrar talak yang ditanda tangani oleh sdr. Warsita dan Raniah;

- Bahwa yang terjadi setelah mereka menanda tangani ikrar talak tersebut mereka berpisah rumah dan pernah tinggal dan menetap satu rumah kembali pada tahun 2018;

- Bahwa yang menikahnya antara Terdakwa dengan Raniah tersebut adalah Penghulu dari KUA Kecamatan Cikedung dan yang menjadi walinya sdr. Rasnita sedangkan yang menjadi saksinya adalah Mamun dan saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi status Raniah pada saat menikah lagi dengan Terdakwa, sudah berstatus Janda cerai mati atau cerai hidup;

- Bahwa proses pernikahan mereka tersebut dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA Cikedung akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah mempunyai buku nikah atau tidaknya;

- Bahwa yang mengurus persyaratan untuk keperluan tersebut adalah sdr. Lebe Desa Amis sdr. Tarman;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Casmara bin Salipi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dahulunya sebagai lebe Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas mendaftarkan orang-orang yang akan menikah dengan persyaratan seperti KTP, KK dan lain-lainnya seperti surat keterangan numpang kawin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Raniah menikah lagi;
 - Bahwa mereka pernah membuat surat pernyataan kemudian rujuk kembali;
 - Bahwa yang terjadi setelah mereka menanda tangani ikrar talak tersebut mereka berpisah rumah dan pernah tinggal dan menetap satu rumah kembali pada tahun 2018 ;
 - Bahwa untuk keperluan pernikahan antara Raniah dengan Terdakwa tersebut formulirnya untuk persyaratan tersebut yang mengurus semuanya itu Pak Kliwon karena semua formulis ada pada dia sedangkan registernya ada di Pak Bekel;
 - Bahwa yang mengajukan persyaratan-persyaratan tersebut Raniah sendiri;
 - Bahwa sdr Warsita dan sdri Raniah membuat surat pernyataan ikrar talak tersebut seingat saksi pada tahun 2014;
 - Bahwa yang terjadi setelah penanda tanganan surat tersebut sepengetahuan saksi mereka berpisah rumah akan tetapi setelah 3 hari saksi mendengar khabar mereka rujuk kembali;
 - Bahwa proses pernikahan mereka tersebut menurut khabar yang beredar dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA Cikedung akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah proses pernikahannya;
 - Bahwa yang mengurus persyaratan untuk keperluan tersebut menurut Informasi yang mengurusnya sdr. Lebe Desa Amis sdr. Tarman;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
8. Tarman alias Maman alias Pak Lebe bin Wasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai lebe Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Raniah dengan Terdakwa dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah sdr. Rasnita sedangkan yang menjadi saksinya sdr. Mamun dan Kobari
 - Bahwa adapun sepengetahuan saksi persyaratan untuk nikah sudah lengkap;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus itu semua Pak Kliwon karena formulir ada di Kliwon sedangkan register ada di Pak Bekel;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat mengajukan persyaratan status Raniah pada Kartu Keluarga berstatus janda cerai mati;
- Bahwa tidak benar sdr. Warsita sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi yang membuat surat kematian atas nama sdr. Warsita tersebut;
- Bahwa saksi buatkan surat kematian karena saksi melihat KTP dan KK atas nama sdr Raniah berstatus janda cerai mati;
- Bahwa saksi yang mengurus semua persyaratan-persyaratan tersebut;
- Bahwa sdr Warsita dan sdr Raniah membuat surat pernyataan ikrar talak tersebut seingat saksi pada tahun 2014;
- Bahwa yang terjadi setelah penanda tangan surat tersebut sepengetahuan saksi mereka berpisah rumah akan tetapi setelah 3 hari saksi mendengar khabar mereka rujuk kembali;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke saksi dengan membawa persyaratan untuk menikah dengan Raniah dan selanjutnya saksi diteruskan ke KUA Kec. Cikeding dan pada tanggal 19 Desember 2018 di nikahkan oleh penghulu sdr. Rustamid;
- Bahwa Saksi telah menanyakan ke Raniah dan mengatakan sudah ada kesepakatan tidak akan menuntut apapun karena masih belum rujuk;
- Bahwa surat ikrar talak yang ditanda tangani kedua pihak semestinya surat tersebut ditarik kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Darman bin Warta (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang meniru/memalsukan tanda tangan Kuwu Desa Amis yakni sdr. Agus pada berkas pengajuan pembuatan KK baru atas nama Raniah dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya datang orang yang bernama sdr Tarman (Lebe Desa Amis) dan Bekel Desa Amis yang bernama Eni Hartini untuk menyuruh saksi meniru/memalsukan tanda tangan Kuwu Desa Amis selanjutnya saksi menelepon Pak Kuwu akan tetapi telephon tersebut tidak diangkat-angkat akhirnya saksi langsung menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Raniah dengan Terdakwa dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Rasnita sedangkan yang menjadi saksinya sdr. Mamun dan Kobari;
 - Bahwa adapun sepengetahuan saksi persyaratan untuk nikah sudah lengkap;
 - Bahwa status pernikahan Raniah dengan sdr Warsita tersebut sepengetahuan saksi mereka sudah bercerai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada akta cerainya karena sepengetahuan saksi ada surat pernyataan ikrar talak;
 - Bahwa yang membuat surat ikrar talak tersebut sdr. Casmara selaku Lebe Desa Amis karena pada saat surat itu dibuat yang menjabat Lebe adalah sdr. Casmara;
 - Bahwa tidak benar sdr. Warsita sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang terjadi setelah mereka menanda tangani ikrar talak tersebut mereka berpisah rumah dan pernah tinggal dan menetap satu rumah kembali pada tahun 2018 ;
 - Bahwa saksi yang membuat surat kematian atas nama sdr. Warsita tersebut;
 - Bahwa saksi buatkan surat kematian karena saksi melihat KTP dan KK atas nama Raniah berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa sdr Warsita dan sdri Raniah membuat surat pernyataan ikrar talak tersebut seingat saksi pada tahun 2014;
 - Bahwa yang terjadi setelah penanda tanganan surat tersebut sepengetahuan saksi mereka berpisah rumah akan tetapi setelah 3 hari saksi mendengar khabar mereka rujuk kembali;
 - Bahwa awal mulanya sekira bulan Desember 2018 saksi diminta tolong oleh sdr. Tarman dan sdri Eni Hartini untuk dibuatkan persyaratan untuk mengajukan pernikahan dari dasar itu akhirnya diajukan ke KUA untuk dilakukan pernikahan secara resmi;
 - Bahwa menurut sdr.Tarman mereka sudah bercerai dengan suaminya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
10. Agus Nur Akhmad alias Agus alias Nur bin Sarkiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Kuwu Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pernikahan Raniah dengan sdr. Warsita dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sdr. Warsita mereka juga memperoleh buku nikah;
 - Bahwa sdr Warsita dengan sdri Raniah saat ini sepengetahuan saksi saat ini mereka sudah bercerai;
 - Bahwa mereka dikatakan sudah bercerai dasarnya adanya surat pernyataan ikrar talak yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dengan adanya surat pernyataan ikrar talak tersebut seseorang sudah bisa dikatakan cerai karena kedua belah pihak menyatakan untuk berpisah dan tidak lagi hidup berumah tangga;
 - Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut yakni sdr. Casmara selaku Lebe Desa Amis;
 - Bahwa tidak benar sdr. Warsita sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang mengeluarkan surat keterangan kematian tersebut dari Desa Amis dan ditanda tangani oleh Kuwu akan tetapi yang bertanda tangan disurat tersebut bukan saksi melainkan sdr. Tarman alias Lebe ;
 - Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut orang yang bersangkutan akan tetapi format dari surat pernyataan tersebut diberikan oleh KUA Cikedung dengan diketahui oleh Kuwu Desa setempat;
 - Bahwa pihak desa tidak melakukan pengecekan secara langsung terhadap seseorang yang akan mengajukan permohonan untuk menikah;
 - Bahwa sdr. Darman dan sdr. Tarman yang meniru tanda tangan saksi pada saat itu posisi saksi sedang tidak ada ditempat dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
 - Bahwa awal mulanya pada tanggal 17 Desember 2018 ketika saksi sedang dalam perjalanan di Desa Amis Kecamatan Cikedung saksi berpapasan dengan sdr. Warsita dan menanyakan tentang pernikahan Raniah dengan Terdakwa dan dikarenakan saksi tidak tahu akhirnya saksi menanyakan ke sdr. Tarman dijawab "iya" bahwa mereka sudah menikah secara resmi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
11. Mustamid, S.Ag alias pak Mus bin Abd. Jalil (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa persyaratan yang diajukan oleh Raniah saat mengajukan pernikahan data-data semua sudah valid itu setelah saksi melakukan pengecekan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya KTP, KK dan Surat Keterangan Meninggal;
 - Bahwa pernikahan antara sdr. Warsita dengan sdr. Raniah sepengetahuan saksi pernikahan mereka tercatat dengan Akta Nikah No. 646/48/IX/2018 tanggal 4 September 1998 dan memiliki buku nikah;
 - Bahwa yang mengeluarkan buku nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
12. Raniah alias Rani binti Darkiman (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2018 dan antara saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa pernikahannya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018;
 - Bahwa status saksi sudah janda;
 - Bahwa yang menjadi dasar kalau saksi sudah berstatus janda tersebut karena ada surat pernyataan ikrar talak dari Pak Lebe;
 - Bahwa pernikahan saksi dengan sdr. Warsita tersebut secara resmi;
 - Bahwa ada buku nikahnya;
 - Bahwa yang membuatkan surat kematian saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi melakukan pernikahan dengan Terdakwa karena pada awalnya saksi menanyakan ke Pak Lebe tentang boleh tidak kalau saksi menikah lagi dengan memiliki surat pernyataan talak;
 - Bahwa yang mengurus semua persyaratan untuk melakukan pernikahan tersebut adalah Pak Lebe;
 - Bahwa akad nikah dilakukan di KUA Kecamatan Cikedung;
 - Bahwa saksi tahu kalau pernikahan saksi dengan Terdakwa tersebut ada yang berkeberatan dari sdr. Warsita dan akhirnya dibatalkan;
 - Bahwa tidak benar sdr. Warsita sudah meninggal dan pak Warsita masih hidup;
 - Bahwa yang dikatakan pak Lebe pada saat saksi mengajukan akan menikah dengan Terdakwa adalah "kalau kamu mau menikah lagi tidak ada tuntutan apa-apa";
 - Bahwa saksi menikah dengan sdr. Warsita pada tanggal dan bulannya lupa tapi sekira tahun 1998 di rumah saksi yang beralamat di Desa Amis Rt 03 Rw 02 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengajukan pernikahan dengan Terdakwa, saksi diminta surat-surat berupa Kartu Keluarga dan KTP;
 - Bahwa saksi serahkan ke pak Lebe;
 - Bahwa yang membuat surat kematian adalah Pak Tarman alias Maman;
 - Bahwa saksi dengan sdr. Warsita rujuk kembali setelah sekitar 1,5 bulan mengajukan cerai ke pak Lebe Desa Amis;
 - Bahwa saksi tahu dengan sdr. Warsita secara resmi belum bercerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa kenal dengan Raniah sejak bulan Desember 2018 dan antara Terdakwa dengan Raniah mempunyai hubungan sebagai pasangan suami isteri;

Bahwa pernikahannya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 di KUA Kecamatan Cikedung;

Bahwa tahunya Raniah berstatus janda;

Bahwa yang menjadi dasar kalau Raniah itu seorang janda adalah surat pernyataan ikrar talak dari Pak lebe;

Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Raniah masih isteri sah dari sdr. Warsita;

Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Pak lebe menanyakan Bisa tidaknya saya akan menikahi sdri Raniah”;

Bahwa yang membuatkan surat kematian atas nama isteri Terdakwa adalah Pak Lebe;

Bahwa Terdakwa dan Raniah menikah di KUA;

Bahwa ada wali nikahnya sdr. Rasnita sedangkan saksi-saksinya adalah sdr. Kobari dan sdr. Mamun;

Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Raniah Terdakwa tinggal di rumah Raniah;

Bahwa biaya yang terdakwa keluarkan untuk keperluan akad nikah tersebut hampir senilai Rp1.200.000,-;

Bahwa yang mengurus semua persyaratan administrasi tersebut adalah Pak Lebe;

Bahwa semua dokumen saksi serahkan semua ke Pak Lebe;

Bahwa dokumen berupa KTP, KK dan yang lainnya tidak ada;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dikatakan Pak Lebe saat menerima persyaratan dari Terdakwa tersebut adalah “tenang saja yang penting kamu tahu beres”;

Bahwa Terdakwa sebelumnya menanyakan ke orang tuanya Raniah tentang statusnya dan bilang “sudah cerai”;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sdr Warsita merupakan mantan suami dari Terdakwa;

Bahwa dari ceritanya orang-orang satu desa mengetahui apabila mereka berdua sudah membuat surat pernyataan ikrar talak dan sudah tidak tinggal satu rumah;

Bahwa Terdakwa berstatus duda;

Bahwa yang mengurus semua persyaratan adalah sdr. Tarman;

Bahwa saksi kenal dengan yang namanya sdri. Cani, dia isteri Terdakwa;

Bahwa isteri Terdakwa sekarang masih hidup;

Bahwa Terdakwa sudah cerai dengan sdri. Cani;

Bahwa Terdakwa menikah dengan sdri Cani di Desa Lelea;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel berkas daftar pemeriksaan nikah No.0460/01/2018 An Waryono dan Raniah.
- 2 (dua) buku kutipan Akta Nikah.
- 1 (satu) bendel salinan putusan No.0744/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 25 Februari 2019.
- 1 (satu) Buku Register kematian Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Raniah dengan saksi Warsita alias Wawang menikah pada tanggal 4 September 1998 di rumah saksi raniah di Desa Amis Rt 03 Rw 02 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pernikahan antara saksi Raniah dengan saksi Warsita alias Wawang tersebut tercatat di KUA Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2014, saksi Raniah dan saksi Warsita alias Wawang membuat surat pernyataan ikrar talak di hadapan Lebe Desa Amis yang pada waktu itu menjabat adalah saksi Casmara;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menandatangani surat pernyataan ikrar talak tersebut, saksi Raniah dan saksi Warsita alias Wawang pisah rumah tetapi 3(tiga) hari kemudian saksi Raniah dan saksi Warsita alias Wawang rujuk kembali;
- Bahwa kemudian pada saksi Raniah berkenalan dengan Terdakwa dan mengaku berstatus janda lalu saksi Raniah dan Terdakwa sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi Raniah dan Terdakwa lalu mendatangi saksi Tarman alias Maman selaku lebe Desa Amis dengan membawa selebar surat pernyataan ikrar talak;
- Bahwa saksi Raniah dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Tarman alias Maman apakah mereka bisa menikah?
- Bahwa saksi Tarman alias Maman menerangkan bahwa saksi Raniah dan Terdakwa dapat menikah, lalu saksi Tarman alias Maman meminta agar saksi Raniah dan Terdakwa melengkapi persyaratan administrasi untuk menikah;
- Bahwa saksi Raniah dan Terdakwa hanya menyerahkan kepada saksi Tarman alias Maman KTP dan KK serta membayar sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Tarman alias Maman;
- Bahwa saksi Tarman alias Maman lalu membuat surat kematian atas nama saksi Warsita alias Wawang dan Cani;
- Bahwa yang menandatangani surat kematian atas nama saksi Warsita alias Wawang tersebut adalah saksi Darman yang merupakan Kliwon Desa Amis dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Agus Nur Ahmad yang merupakan Kuwu Desa Amis atas permintaan saksi Tarman alias Maman dan Bekel Desa Amis yang bernama Eni Hartini;
- Bahwa surat kematian tersebut juga dipergunakan untuk membuat surat keterangan Nomor 3212/SKT/20181217/00987 dan Kartu Keluarga atas nama saksi Raniah serta Surat Keterangan Nomor 3212/SKT/20181217/00982 atas nama Terdakwa sehingga didalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan tersebut, baik saksi Raniah maupun Terdakwa berstatus cerai mati;
- Bahwa kemudian saksi Tarman alias Maman pada tanggal 17 Desember 2018 mengurus segala persyaratan administrasi untuk menikah di KUA Cikedung serta membayar uang pendaftaran di KUA Cikedung sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 26 Desember 2018 di KUA Cikedung dilaksanakan pernikahan antara saksi Raniah dengan Terdakwa dengan wali nikah adalah saksi Rasnita sedangkan yang menjadi saksi adalah saksi Mamun dan saksi Kobari serta yang menjadi penghulunya adalah saksi Mustamid, S.Ag;
- Bahwa perkawinan antara saksi Raniah dan Terdakwa tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0459/27/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Cikedung;
- Bahwa kemudian saksi Yatin yang mendengar pernikahan antara saksi Raniah dengan Terdakwa tersebut kemudian menghubungi saksi Warsita alias Wawang yang bekerja di Jakarta untuk menanyakan apakah saksi Warsita alias Wawang sudah bercerai dan memberitahu saksi Warsita alias Wawang bahwa istrinya yaitu saksi Raniah sudah menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Warsita alias Wawang menyatakan bahwa ia belum bercerai dengan istrinya yaitu saksi Raniah kepada saksi Yatin;
- Bahwa saksi Warsita alias Wawang kemudian pulang ke rumah saksi Raniah yang terletak di Desa Amis juga mendatangi saksi Mustamid, S.Ag selaku Kepala KUA Cikedung juga kepada saksi Agus Nur Ahmad selaku Kuwu Desa Amis untuk menanyakan kebenaran pernikahan antara saksi Raniah dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi Warsita alias Wawang masih hidup dan saksi Warsita alias Wawang masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Raniah, saksi Mustamid, S.Ag kemudian mengajukan permohonan pembatalan pernikahan antara saksi Raniah dengan Terdakwa ke Pengadilan Agama Indramayu;
- Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Nomor 0744/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 26 Februari 2019, pernikahan antara saksi Raniah dan Terdakwa dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm



2. Yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Waryono alias Ono bin (alm) Simun, yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, disebutkan (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, saksi Raniah dengan saksi Warsita alias Wawang menikah pada tanggal 4 September 1998 di rumah saksi Raniah di Desa Amis Rt 03 Rw 02 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Pernikahan antara saksi Raniah dengan saksi Warsita alias Wawang tersebut tercatat di KUA Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Pada tanggal 3 September 2014, saksi Raniah dan saksi Warsita alias Wawang membuat surat pernyataan ikrar talak di hadapan Lebe Desa Amis yang pada waktu itu menjabat adalah saksi Casmara. Setelah menandatangani surat pernyataan ikrar talak tersebut, saksi Raniah dan saksi Warsita alias Wawang pisah rumah tetapi 3(tiga) hari kemudian saksi Raniah dan saksi Warsita alias Wawang rujuk kembali;

Bahwa kemudian pada saksi Raniah berkenalan dengan Terdakwa dan mengaku berstatus janda lalu saksi Raniah dan Terdakwa sepakat untuk menikah. Saksi Raniah dan Terdakwa lalu mendatangi saksi Tarman alias Maman selaku lebe Desa Amis dengan membawa selebar surat pernyataan ikrar talak. Saksi Raniah dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Tarman alias Maman apakah mereka bisa menikah? Saksi Tarman alias Maman

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi Raniah dan Terdakwa dapat menikah, lalu saksi Tarman alias Maman meminta agar saksi Raniah dan Terdakwa melengkapi persyaratan administrasi untuk menikah;

Bahwa saksi Raniah dan Terdakwa hanya menyerahkan kepada saksi Tarman alias Maman KTP dan KK serta membayar sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Tarman alias Maman. Saksi Tarman alias Maman lalu membuat surat kematian atas nama saksi Warsita alias Wawang dan Cani. Yang menandatangani surat kematian atas nama saksi Warsita alias Wawang tersebut adalah saksi Darman yang merupakan Kliwon Desa Amis dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Agus Nur Ahmad yang merupakan Kuwu Desa Amis atas permintaan saksi Tarman alias Maman dan Bekel Desa Amis yang bernama Eni Hartini;

Bahwa surat kematian tersebut juga dipergunakan untuk membuat surat keterangan Nomor 3212/SKT/20181217/00987 dan Kartu Keluarga atas nama saksi Raniah serta Surat Keterangan Nomor 3212/SKT/20181217/00982 atas nama Terdakwa sehingga didalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan tersebut, baik saksi Raniah maupun Terdakwa berstatus cerai mati;

Bahwa kemudian saksi Tarman alias Maman pada tanggal 17 Desember 2018 mengurus segala persyaratan administrasi untuk menikah di KUA Cikedung serta membayar uang pendaftaran di KUA Cikedung sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Bahwa tanggal 26 Desember 2018 di KUA Cikedung dilangsungkan pernikahan antara saksi Raniah dengan Terdakwa dengan wali nikah adalah saksi Rasnita sedangkan yang menjadi saksi adalah saksi Mamun dan saksi Kobari serta yang menjadi penghulunya adalah saksi Mustamid, S.Ag. Perkawinan antara saksi Raniah dan Terdakwa tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0459/27/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Cikedung;

Bahwa kemudian saksi Yatin yang mendengar pernikahan antara saksi Raniah dengan Terdakwa tersebut kemudian menghubungi saksi Warsita alias Wawang yang bekerja di Jakarta untuk menanyakan apakah saksi Warsita alias Wawang sudah bercerai dan memberitahu saksi Warsita alias Wawang bahwa istrinya yaitu saksi Raniah sudah menikah lagi dengan Terdakwa. Saksi Warsita alias Wawang menyatakan bahwa ia belum bercerai dengan istrinya yaitu saksi Raniah kepada saksi Yatin. Saksi Warsita alias Wawang kemudian pulang ke rumah saksi Raniah yang terletak di Desa Amis juga mendatangi saksi Mustamid, S.Ag selaku Kepala KUA Cikedung juga kepada saksi Agus Nur

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad selaku Kuwu Desa Amis untuk menanyakan kebenaran pernikahan antara saksi Raniah dengan Terdakwa tersebut;

Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi Warsita alias Wawang masih hidup dan saksi Warsita alias Wawang masih terikat perkawinan yang sah dengan Terdakwa, saksi Mustamid, S.Ag kemudian mengajukan permohonan pembatalan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Waryono ke Pengadilan Agama Indramayu. Kemudian berdasarkan Putusan Nomor 0744/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 26 Februari 2019, pernikahan antara Terdakwa dan saksi Waryono dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Terdakwa dengan saksi Raniah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Desember 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0459/27/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Cikedung. Oleh karena itu, perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Raniah itu telah memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketika melakukan perkawinan tersebut, saksi Raniah hanyalah mempunyai surat pernyataan ikrar talak yang dibuat pada tahun 2014 saja sedangkan dipersidangan diakui baik oleh saksi Raniah maupun saksi Warsita alias Wawang dan saksi Casmara bahwa 3(tiga) hari setelah surat pernyataan tersebut dibuat, saksi Raniah dan saksi Warsita alias Wawang telah rujuk kembali;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara saksi Raniah dan saksi Warsita adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka, perceraian antara mereka harus memenuhi juga ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga tidak cukup hanya dengan surat pernyataan ikrar talak yang dibuat di depan Lebe Desa dalam hal ini adalah saksi Casmara. Saksi Raniah maupun saksi Warsita alias Wawang harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sehingga ada Putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan perkawinan antara saksi Raniah dan saksi Warsita alias Wawang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta hukum di atas, Terdakwa dan saksi Raniah dapat melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada akta cerai maupun Putusan dari Pengadilan Agama karena saksi Tarman alias Maman selaku Lebe Desa Amis bekerja sama dengan saksi Darman yang merupakan pamong desa Amis membuat surat kematian dari saksi Warsita alias

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm



Wawang dan Cani yang merupakan mantan istri Terdakwa sehingga baik saksi Raniah maupun Terdakwa sama-sama berstatus cerai mati;

Menimbang, bahwa baik saksi Raniah, Terdakwa, saksi Tarman alias Maman maupun saksi Darman mengetahui bahwa saksi Warsita alias Wawang maupun Cani masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ada Putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan demikian serta saksi Warsita alias Wawang masih hidup, maka saksi Raniah masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Warsita alias Wawang;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut menjadi halangan yang sah bagi perkawinan Terdakwa dengan saksi Raniah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal penggunaan alat bukti petunjuk dengan penggunaan alat bukti petunjuk oleh Penuntut Umum sehingga alat bukti petunjuk tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi kesalahan administrasi perkawinan karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa petunjuk menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP merupakan salah satu alat bukti yang sah. Petunjuk itu sendiri menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, sehingga meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang mana sebagaimana Pasal 188 ayat (3) KUHP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, meskipun Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menggunakan alat bukti petunjuk, namun hal tersebut kembali lagi ke penilaian hakim dan tidak mengakibatkan Terdakwa lepas dari segala dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana kesalahan tersebut masuk dalam lingkup pidana dan bukanlah lingkup administrasi perkawinan serta Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Oleh karena itu, Terdakwa tetaplah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas, telah berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, dalam perkara ini adalah mengenai sengketa keperdataan dalam suatu konteks perkawinan dan bukan seutuhnya perbuatan pidana sebagaimana maksud dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat bahwa dalam perkara ini adalah perkara pidana dan bukanlah merupakan mengenai sengketa keperdataan karena dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan pun diketahui bahwa Terdakwa maupun saksi Raniah telah mempergunakan surat keterangan kematian dari saksi Warsita alias Wawang padahal mereka mengetahui bahwa saksi Warsita alias Wawang masih hidup demi untuk menikah lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa juga mohon keringanan hukuman yang mana hal tersebut berhubungan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel berkas daftar pemeriksaan nikah No.0460/01/2018 An Waryono dan Raniah.
- 2 (dua) buku kutipan Akta Nikah.
- 1 (satu) bendel salinan putusan No.0744/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 25 Februari 2019.
- 1 (satu) Buku Register kematian Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu.

yang dalam perkara ini terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai nilai-nilai sakral ikatan lembaga perkawinan;
- Perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat kematian atas nama saksi Warsita alias Wawang padahal diketahui saksi Warsita alias Wawang masih hidup dapat membuat hak-hak keperdataan dari saksi Warsita alias Wawang hilang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Waryono alias Ono bin (alm) Simun tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan sedang diketahuinya perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel berkas daftar pemeriksaan nikah No.0460/01/2018 An Waryono dan Raniah.
 - 2 (dua) buku kutipan Akta Nikah.
 - 1 (satu) bendel salinan putusan No.0744/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 25 Februari 2019.
 - 1 (satu) Buku Register kematian Desa Amis Kec. Cikedung Kab. Indramayu.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karyoso, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)